

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Sani Susanti^{1*}, Putri Ramadhani Lubis², Shella Friska Br. Sinuhaji³, Dhietai Naiya Arthameyvia Pasaribu⁴, Monika Putri Ana Samosir⁵

Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

susanti.sani@gmail.com^{1*}, putrilubis652@gmail.com², shellafriskabrsinuhaji@gmail.com³, dhietanaiya6@gmail.com⁴, monikasamosir6@gmail.com⁵

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap klien kebutuhan khusus di sebuah lembaga sosial menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial, khususnya dalam pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial dalam menangani kasus tersebut serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang lemah, kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif, serta rendahnya kompetensi pekerja sosial menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan di lembaga sosial. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dalam bentuk peningkatan regulasi, pelatihan bagi pekerja sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan inklusif.

Kata kunci: Pekerjaan Sosial, Perlindungan Sosial, Kelompok Rentan, Kebijakan Sosial, Intervensi Sosial.

Abstract

Cases of violence against special needs clients in a social institution show the weakness of the social protection system, especially in the supervision of social welfare institutions. Institutions that should provide protection actually become places where human rights violations occur. This study aims to analyze the role of social workers in handling these cases and identify strategies that can be applied to improve protection for special needs groups. Using a literature study approach and qualitative descriptive analysis, this study found that weak regulations, lack of effective complaint mechanisms, and low competence of social workers are the main factors that allow violence to occur in social institutions. Therefore, policy reforms in the form of improved regulations, training for social workers, and active community involvement are needed to create a safer and more inclusive social environment.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: *Social Work, Social Protection, Vulnerable Groups, Social Policy, Social Interventions.*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat, kelompok rentan seperti individu berkebutuhan khusus seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial adalah kejadian kekerasan terhadap klien di Rumah Kasih Sayang (RKS) Yogyakarta (Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021, Juli 5). *Kemensos dampingi klien korban kekerasan pengurus panti di Sleman*). Lembaga ini, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pemulihan, justru menjadi lokasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan di lingkungan lembaga sosial bukan hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan terhadap lembaga sosial. Tanpa regulasi yang kuat dan sistem pengaduan yang efektif, pelanggaran seperti ini berisiko terus terjadi.

Dalam hal ini, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap kelompok rentan. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, advokat, dan pelindung bagi individu yang membutuhkan perlindungan. Tidak hanya memberikan bantuan secara langsung kepada korban, tetapi juga berperan dalam mendorong perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam peran pekerjaan sosial dalam menangani kekerasan di lembaga sosial serta mencari solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi kelompok rentan. Reformasi kebijakan perlindungan sosial menjadi langkah yang harus segera dilakukan dengan meningkatkan regulasi, memperkuat kompetensi pekerja sosial, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi keberlanjutan lembaga sosial.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani serta mencegah kekerasan di lingkungan sosial. Sistem perlindungan sosial yang lebih transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi individu berkebutuhan khusus, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan dan dukungan sebagaimana mestinya.

Kajian Teori

1) Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berfokus pada upaya membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, menyelesaikan masalah dalam interaksi manusia, serta memperkuat hak dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis teori perilaku manusia dan sistem sosial.

Dalam praktiknya, pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga mencakup advokasi kebijakan serta pengembangan sistem yang lebih responsif terhadap kelompok rentan. Pekerja sosial bertindak sebagai perantara antara individu yang mengalami kesulitan dengan berbagai sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2) Fungsi Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki beberapa fungsi utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, di antaranya:

- a) Memberikan motivasi serta membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi.
- b) Meningkatkan kapasitas individu atau kelompok melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Menghubungkan klien dengan sumber daya yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan sosial.
- d) Membantu individu mengakses layanan sosial, mendapatkan informasi yang diperlukan, serta mengembangkan keterampilan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

3) Peran Pekerja Sosial

Sebagai profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pekerja sosial memiliki berbagai peran penting, di antaranya:

a) Fasilitator

Menghubungkan individu dengan sumber daya yang dapat membantu mereka dalam menghadapi masalah sosial.

b) Broker

Menjembatani individu dengan lembaga sosial atau layanan yang dapat mendukung mereka.

c) Mediator

Menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan netral untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak.

d) Advokat

Memperjuangkan hak-hak kelompok rentan agar mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

e) Pelindung

Berperan dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan individu yang berada dalam kondisi rentan.

f) Pendidik

Memberikan edukasi dan pelatihan bagi individu maupun komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial mereka.

4) Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa individu yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa teori yang relevan dalam konteks pekerjaan sosial dan perlindungan kelompok rentan antara lain:

a) Teori Kesejahteraan Sosial

Menjelaskan bahwa perlindungan sosial harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya dan kebijakan yang berkeadilan.

b) Teori Intervensi Sosial

Menggarisbawahi pentingnya peran pekerja sosial dalam menangani berbagai permasalahan

sosial dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti.

c) Teori Kebijakan Sosial

Mengacu pada regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan keadilan sosial serta perlindungan bagi kelompok rentan.

5) Implikasi Pekerjaan Sosial dalam Perlindungan Kelompok Rentan

Dalam konteks kasus kekerasan terhadap klien berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang Yogyakarta, pekerjaan sosial memiliki peran sentral dalam memastikan pemulihan korban serta mencegah terulangnya kasus serupa. Melalui intervensi sosial, advokasi kebijakan, serta edukasi masyarakat, pekerja sosial dapat membantu menciptakan sistem yang lebih aman dan inklusif bagi kelompok rentan.

Oleh karena itu, reformasi perlindungan sosial perlu dilakukan dengan meningkatkan regulasi, pelatihan pekerja sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi lembaga sosial. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur untuk memahami lebih dalam kasus kekerasan terhadap klien berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang Yogyakarta serta peran pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan ini. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Beberapa langkah dalam pengumpulan data meliputi:

- 1) Mengakses dan membaca literatur dari jurnal ilmiah, laporan kasus, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pekerjaan sosial.
- 2) Menganalisis data dari sumber terpercaya untuk memahami bagaimana regulasi yang ada telah diterapkan serta apa saja tantangan yang masih dihadapi.
- 3) Mengumpulkan data mengenai peran pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan di lembaga sosial dan bagaimana pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi kelompok rentan.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada beberapa aspek berikut:

- 1) Menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menemukan tema-tema utama terkait pekerja sosial,
- 2) perlindungan sosial, dan kasus kekerasan di lembaga sosial.
- 3) Membandingkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia dengan pendekatan perlindungan sosial di negara lain sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
- 4) Menggunakan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian.
- 5) Menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data guna memberikan rekomendasi yang dapat

diterapkan dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang terjadi dan mencari solusi konkret yang dapat diterapkan dalam kebijakan perlindungan sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki sistem pengawasan lembaga sosial serta meningkatkan peran pekerja sosial dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi individu berkebutuhan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perlindungan Sosial di Rumah Kasih Sayang Yogyakarta

Kasus kekerasan terhadap klien berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang (RKS) Yogyakarta mengungkap kelemahan besar dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Seharusnya, lembaga seperti RKS berfungsi sebagai tempat perlindungan dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—pengurus lembaga diduga terlibat dalam kekerasan terhadap klien yang seharusnya mereka lindungi.

Kekerasan ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap lembaga sosial yang belum memiliki izin resmi. Selain itu, minimnya regulasi yang ketat dalam perizinan dan akreditasi menyebabkan berbagai lembaga sosial tetap beroperasi tanpa standar yang jelas. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan penerima layanan, yang berisiko mengalami perlakuan buruk tanpa adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan

Dalam kondisi seperti ini, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menangani serta mencegah kekerasan di lembaga sosial. Pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pendamping bagi korban, tetapi juga berperan dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih baik. Beberapa peran utama pekerja sosial dalam konteks kasus ini meliputi:

- 1) Sebagai Advokat, pekerja sosial harus berani mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, termasuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan di lembaga sosial.
- 2) Sebagai Mediator, pekerja sosial dapat membantu menyelesaikan konflik antara klien, pengelola lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan.
- 3) Sebagai Fasilitator, pekerja sosial berperan dalam menghubungkan korban dengan layanan pemulihan, seperti rehabilitasi sosial dan bantuan psikologis agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Faktor Penyebab Kekerasan di Lembaga Sosial

Setelah dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kasus kekerasan di RKS Yogyakarta, antara lain:

- 1) Kurangnya regulasi dan pengawasan, lembaga sosial yang beroperasi tanpa izin sering kali lolos dari pengawasan, sehingga tindakan kekerasan sulit terdeteksi.
- 2) Minimnya kompetensi pekerja sosial, banyak lembaga sosial merekrut tenaga kerja tanpa pelatihan khusus, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak kelompok rentan.
- 3) Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif, korban kekerasan sering kali kesulitan melapor karena tidak ada sistem pengaduan yang transparan dan terpercaya.

Strategi Pencegahan dan Perbaikan Sistem Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pembahasan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan:

- 1) Pemerintah perlu menetapkan standar yang lebih ketat bagi lembaga sosial, termasuk sistem akreditasi yang memastikan kelayakan operasional mereka.
- 2) Harus ada sistem pelaporan yang mudah diakses oleh korban dan masyarakat untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
- 3) Pelatihan berkala bagi pekerja sosial harus menjadi prioritas agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menangani kelompok rentan.
- 4) Sinergi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan perlindungan sosial berjalan dengan baik dan efektif.

Implikasi Hasil Penelitian

Kasus di RKS Yogyakarta menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik. Tanpa adanya intervensi yang tepat, kelompok rentan akan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan di berbagai lingkungan sosial. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dan peningkatan peran pekerja sosial harus dilakukan agar sistem perlindungan sosial dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan.

SIMPULAN

Kekerasan terhadap kelompok rentan di Rumah Kasih Sayang Yogyakarta adalah bukti nyata bahwa sistem perlindungan sosial masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal pengawasan dan regulasi lembaga sosial. Lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi lokasi pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan trauma dan dampak negatif bagi korban. Pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini, baik melalui intervensi langsung terhadap korban maupun advokasi kebijakan agar sistem perlindungan sosial lebih kuat dan efektif. Tanpa reformasi dan perubahan dalam sistem perlindungan sosial, kasus-kasus seperti ini berisiko terus terjadi dan merugikan kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Untuk itu, perlu ada peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga sosial, termasuk sistem perizinan yang lebih ketat dan mekanisme pengaduan yang transparan serta mudah diakses oleh korban dan masyarakat. Peningkatan kompetensi pekerja sosial melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani kasus kekerasan serta melakukan pendampingan bagi korban. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lembaga sosial juga harus didorong agar transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Dengan adanya reformasi kebijakan serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sistem perlindungan sosial dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi kelompok rentan dan mencegah terulangnya kekerasan di masa mendatang.

REFERENSI

Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2), 92-113.

- Asdar, M., et al. (2020). Pekerja Sosial Sebagai Broker dalam Penyelesaian Masalah Sosial. *Indonesian Journal of Social Work*, 5(2), 200-215.
- Damayanti, D. K., Arbarini, M., & Loretha, A. F. (2024). Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Wisma Lansia Harapan Asri Kota Semarang. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(1), 1-12.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021, Juli 5). *Kemensos dampingi klien korban kekerasan pengurus panti di Sleman*. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/kemensos-dampingi-klien-korban-kekerasan-pengurus-panti-di-sleman>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kebijakan Perlindungan Sosial Terhadap Kelompok Rentan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Pujileksono, A., & Wuryanti, T. (2019). Pekerjaan Sosial dalam Perlindungan Lansia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 55-78.